



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heru Tri Prasetya als Lecit Bin Tri Waluyo Sumardi
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 23/31 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kecila RT.001 / RW.004
Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sales

Terdakwa Heru Tri Prasetya als Lecit Bin Tri Waluyo Sumardi ditahan dalam

Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020

Terdakwa Heru Tri Prasetya als Lecit Bin Tri Waluyo Sumardi ditahan dalam

Tahanan Rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020

Terdakwa Heru Tri Prasetya als Lecit Bin Tri Waluyo Sumardi ditahan dalam

Tahanan Rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020

Terdakwa Heru Tri Prasetya als Lecit Bin Tri Waluyo Sumardi ditahan dalam

Tahanan Rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020

Terdakwa Heru Tri Prasetya als Lecit Bin Tri Waluyo Sumardi ditahan dalam

Tahanan Rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum AZIS MUSLIM, S.H., ADE BUDI BRILLIANT, S.T., S.H., BANGKIT WAHYU INDRA GUNAWAN, S.H., HANGSI PRIANTO, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bms tertanggal 1 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bms tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bms tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERU TRI PRASETYA als LECIT bin TRI WALUYO SUMARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana terurai dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERU TRI PRASETYA als LECIT bin TRI WALUYO SUMARDI** dengan *pidana penjara selama 6 (Enam) tahun* dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan Penjara ;

3. Menetapkan supaya barang bukti :

- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun diduga tembakau sintetis / tembakau gorilla dengan berat bruto 7,26 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 6S warna silver dengan nomor whatsapp / WA (celulluer) 08817668623;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat bertuliskan MUSTEVANS;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor / (SPM) merk Kawasaki Ninja RR tahun 2010, warna hitam, No.Pol B-3406-KZJ beserta STNK dan kuncinya.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bms



4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
Primair:

1. Menerima nota pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Heru Tri Prasetya Als Lecit Bin Tri Waluyo Sumardi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Heru Tri Prasetya Als Lecit Bin Tri Waluyo Sumardi tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Membebaskan Terdakwa Heru Tri Prasetya Als Lecit Bin Tri Waluyo Sumardi dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Heru Tri Prasetya Als Lecit Bin Tri Waluyo Sumardi;
5. Memerintahkan agar Terdakwa Heru Tri Prasetya Als Lecit Bin Tri Waluyo Sumardi dibebaskan dari tahanan;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon kepada Majelis Hakim supaya memberikan hukuman yang ringan-ringannya, agar bisa berkumpul dengan keluarga;
2. Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa akan memperbaiki diri agar menjadi lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HERU TRI PRASETYA als LECIT bin TRI WALUYO SUMARDI** pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 22.25 Wib



atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di pinggir jalan, alamat Desa. Kecila Rt 005 / Rw 001 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas atau pada suatu tempat lain yang setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. DEDI (DPO) melalui handphone milik Terdakwa untuk menanyakan tempat pengambilan narkotika jenis tembakau sintesis. Selanjutnya, Terdakwa menuju ke lokasi yang dikirimkan oleh Sdr.DEDI, tepatnya di Desa Karangpucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas. Kemudian di sana, Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. DEDI, dan selanjutnya Terdakwa mengambil tembakau sintesis dari Sdr.DEDI sebanyak 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis tembakau sintesis yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih untuk dijual kembali. Kemudian Terdakwa memasukan narkotika jenis tembakau sintesis tersebut ke dalam saku celana pendek yang dipakai Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan sekira pukul 15.30 Wib, Sdr.OGAN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli barang berupa tembakau sintesis / tembakau gorilla sebanyak 1 (satu) paket plastik klip transparan seharga Rp 100.000,-. Namun pada saat itu, Sdr.OGAN belum membayar kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi ADI SETIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput saksi **ADI SETIAWAN**. Setelah menjemput saksi ADI SETIAWAN, Terdakwa bersama dengan ADI SETIAWAN pergi ke rumah Sdr. NANANG Als KLAU (DPO) yang beralamat di Desa Kecila Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Kemudian Sdr. NANANG Als KLAU membeli barang berupa tembakau sintesis / tembakau gorilla sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa dengan harga Rp 100.000,- yang saat itu disaksikan oleh ADI SETIAWAN. Kemudian Terdakwa mengantarkan saksi ADI SETIAWAN pulang. Setelah sampai di rumah ADI SETIAWAN, kemudian Terdakwa memberikan barang berupa tembakau sintesis / tembakau gorilla sebanyak 1 (satu) paket kepada ADI SETIAWAN dengan harga Rp 100.000,-. Namun oleh saksi ADI SETIAWAN belum dibayar. Selanjutnya sekira pukul 22.25 Wib Terdakwa **pulang** dan ketika Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah ADI SETIAWAN, Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun tembakau sintesis dari saku bagian depan calana pendek warna coklat yang digunakannya. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 19/NNF/2020 tanggal 9 Januari 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-34/2020/NNF berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 2,62337 gram tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintesis 5-FLUORO-ADBICA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **HERU TRI PRASETYA als LECIT bin TRI WALUYO SUMARDI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **HERU TRI PRASETYA als LECIT bin TRI WALUYO SUMARDI** pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. DEDI (DPO) melalui handphone milik Terdakwa untuk menanyakan tempat pengambilan narkotika jenis tembakau sintesis. Selanjutnya, Terdakwa menuju ke lokasi yang dikirimkan oleh Sdr.DEDI, tepatnya di Desa Karangpucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas. Kemudian di sana, Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. DEDI, dan selanjutnya Terdakwa meminta lagi 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis tembakau sintesis yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih. Kemudian Terdakwa memasukan narkotika jenis tembakau

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintesis tersebut ke dalam saku celana pendek yang dipakai Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan sekira pukul 15.30 Wib, kemudian Sdr. OGAN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli barang berupa tembakau sintesis / tembakau gorilla sebanyak 1 (satu) paket plastik klip transparan seharga Rp 100.000,-. Namun pada saat itu, Sdr. OGAN belum membayar kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi ADI SETIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput saksi **ADI SETIAWAN**. Setelah menjemput saksi ADI SETIAWAN, Terdakwa bersama dengan ADI SETIAWAN pergi ke rumah Sdr. NANANG Als KLAU (DPO) yang beralamat di Desa. Kecila Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Kemudian Sdr. NANANG Als KLAU membeli barang berupa tembakau sintesis / tembakau gorilla sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa dengan harga Rp 100.000,- yang saat itu disaksikan oleh ADI SETIAWAN. Kemudian Terdakwa mengantarkan saksi ADI SETIAWAN pulang. Setelah sampai di rumah ADI SETIAWAN, kemudian Terdakwa memberikan barang berupa tembakau sintesis / tembakau gorilla sebanyak 1 (satu) paket kepada ADI SETIAWAN dengan harga Rp 100.000,-. Namun oleh saksi ADI SETIAWAN belum dibayar. Selanjutnya sekira pukul 22.25 Wib Terdakwa **pulang** dan ketika Terdakwa keluar dari rumah Saksi ADI SETIAWAN, Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun tembakau sintesis dari saku bagian depan celana pendek warna coklat yang digunakannya. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 19/NNF/2020 tanggal 9 Januari 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-34/2020/NNF berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 2,62337 gram tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintesis 5-FLUORO-ADBICA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **HERU TRI PRASETYA als LECIT bin TRI WALUYO SUMARDI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIF HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Brigadir Aditya Anjar Nugroho, Bripta Meirza Findiana dengan dipimpin oleh Iptu Rohmat Setyadi, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heru Tri Prasetya Als Lecit Bin Tri Waluyo Sumardi pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 22.25 WIB dimana sebelumnya tim mendapat informasi dari masyarakat dan kemudian dilakukan penyelidikan di sekitar jalan Desa Kecila RT 05 RW 01 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, kemudian saksi bersama tim melihat orang dengan motor yang ciri-cirinya sama dengan yang disebutkan oleh informan, diduga telah menjual barang berupa tembakau sintetis/ gorilla dan orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim kemudian mengikuti Terdakwa, selanjutnya saksi menghentikan Terdakwa, dan memperlihatkan surat tugas dan memperkenalkan diri sebagai petugas Polresta Banyumas, selanjutnya sebelum saksi melakukan penggeledahan saksi memanggil warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan, dan sebelum dilakukan penggeledahan oleh saksi bersama tim, Terdakwa terlebih dahulu menunjukkan barang yang dibawanya yang dikeluarkan dari saku bagian depan celana pendek warna coklat yang dikenakannya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) bungkus plastic klip transparan berisi irisan daun tembakau sintetis/tembakau gorilla;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tembakau sintetis tersebut diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Dedi orang Bogangin Tambak dengan cara Terdakwa menerima titipan jual;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama tim selanjutnya melakukan pencarian terhadap sdr. Adi Setiawan yang telah membeli tembakau sintetis/tembakau gorilla kepada Terdakwa , dan sdr. Adi Setiawan selanjutnya telah ditangkap, kemudian dilakukan pencarian terhadap sdr. Dedi sesuai dengan alamat yang ditunjukkan oleh

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa namun keberadaannya tidak diketahui sampai saat persidangan ini;

- Bahwa Terdakwa menerima titipan tembakau sintetis/tembakau gorilla tersebut sebanyak 16 (enam belas) bungkus dan sudah terjual sebanyak 3 (tiga) bungkus;

- Bahwa tembakau sintetis yang sudah terjual sebanyak 3 (tiga) bungkus tersebut yang sudah melakukan pembayaran adalah sdr. Nanang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan tembakau sintetis yang dibeli sdr. Nanang tersebut telah dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr. Adi Setiawan;

- Bahwa dari 13 (tiga belas) bungkus plastic klip tembakau sintetis/tembakau gorilla setelah ditimbang beratnya 7,26 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait tembakau sintetis/tembakau gorilla tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa disita barang sebagai berikut:

- a.1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) bungkus plastic klip transparan berisi irisan daun diduga tembakau sintetis/ gorilla dengan berat bruto 7,86 gram;

- b. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi irisan daun diduga tembakau sintetis/gorilla dari sdr. Nanang als Klawu;

- c.1 (satu) unit HP merk Iphone 6S warna silver no WA 08817668623, alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Dedi dan sdr. Adi Setiawan;

- d.1 (satu) buah celana pendek warna coklat bertuliskan MUSTEVANS, tempat menyimpan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) bungkus plastic klip transparan berisi irisan daun diduga tembakau sintetis/ gorilla dengan berat bruto 7,86 gram;

- e.1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR tahun 2010 warna hitam No.Pol. B 3406 KZJ beserta STNK dan kuncinya, sarana sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk mengambil tembakau sintetis/gorilla kepada sdr. Dedi dan mengantarkan penjualan barang kepada sdr. Nanang als Klawu;

- Bahwa dari 3 (tiga) bungkus yang terjual tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus diberikan kepada sdr. Adi Setiawan namun menurut Terdakwa belum dibayar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MIERZA FINDIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Brigadir Aditiya Anjar Nugroho, Bripka Arif Hidayat dengan dipimpin oleh Iptu Rohmat Setyadi, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heru Tri Prasetya Als Lecit Bin Tri Waluyo Sumardi pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 22.25 WIB dimana sebelumnya tim mendapat informasi dari masyarakat dan kemudian dilakukan penyelidikan di sekitar jalan Desa Kecila RT 05 RW 01 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, kemudian saksi bersama tim melihat orang dengan motor yang ciri-cirinya sama dengan yang disebutkan oleh informan, diduga telah menjual barang berupa tembakau sintetis/ gorilla dan orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim kemudian mengikuti Terdakwa, selanjutnya saksi menghentikan Terdakwa, dan memperlihatkan surat tugas dan memperkenalkan diri sebagai petugas Polresta Banyumas, selanjutnya sebelum saksi melakukan penggeledahan saksi memanggil warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan, dan sebelum dilakukan penggeledahan oleh saksi bersama tim, Terdakwa terlebih dahulu menunjukkan barang yang dibawanya yang dikeluarkan dari saku bagian depan celana pendek warna coklat yang dikenakannya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) bungkus plastic klip transparan berisi irisan daun tembakau sintetis/tembakau gorilla;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tembakau sintetis tersebut diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Dedi orang Bogangin Tambak dengan cara Terdakwa menerima titipan jual;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama tim selanjutnya melakukan pencarian terhadap sdr. Adi Setiawan yang telah membeli tembakau sintetis/tembakau gorilla kepada Terdakwa, dan sdr. Adi Setiawan selanjutnya telah ditangkap, kemudian dilakukan pencarian terhadap sdr. Dedi sesuai dengan alamat yang ditunjukkan oleh Terdakwa namun keberadaannya tidak diketahui sampai saat persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan tembakau sintetis/tembakau gorilla tersebut sebanyak 16 (enam belas) bungkus dan sudah terjual sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa tembakau sintetis yang sudah terjual sebanyak 3 (tiga) bungkus tersebut yang sudah melakukan pembayaran adalah sdr. Nanang seharga

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bms



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan tembakau sintetis yang dibeli sdr. Nanang tersebut telah dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr. Adi Setiawan;

- Bahwa dari 13 (tiga belas) bungkus plastik klip tembakau sintetis/tembakau gorilla setelah ditimbang beratnya 7,26 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait tembakau sintetis/tembakau gorilla tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa disita barang sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun diduga tembakau sintetis/ gorilla dengan berat bruto 7,86 gram;
- b. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun diduga tembakau sintetis/gorilla dari sdr. Nanang als Klawu;
- c. 1 (satu) unit HP merk Iphone 6S warna silver no WA 08817668623, alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Dedi dan sdr. Adi Setiawan;
- d. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat bertuliskan MUSTEVANS, tempat menyimpan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun diduga tembakau sintetis/ gorilla dengan berat bruto 7,86 gram;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR tahun 2010 warna hitam No.Pol. B 3406 KZJ beserta STNK dan kuncinya, sarana sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk mengambil tembakau sintetis/gorilla kepada sdr. Dedi dan mengantarkan penjualan barang kepada sdr. Nanang als Klawu;

- Bahwa dari 3 (tiga) bungkus yang terjual tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus diberikan kepada sdr. Adi Setiawan namun menurut Terdakwa belum dibayar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. ADI SETIAWAN Alias GOCIL Bin TOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah Tembakau sintetis/ gorilla dan masalah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dikarenakan telah memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 13

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun diduga tembakau sintetis/ gorilla dengan berat bruto 7,86 gram;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian menangkap saksi pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB di rumah saksi di Desa Kecila RT. 05/01 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas karena saksi telah menerima barang berupa tembakau sintetis/gorilla sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dari Terdakwa;

- Bahwa saksi menerima dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus klip transparan, yang pertama sebelum ditangkap sebanyak 1 (satu) bungkus klip berisi tembakau sintetis/gorilla pada tanggal 31 Desember 2019 kemudian pada tanggal 2 Januari 2020 saksi menerima lagi 1 (satu) bungkus lagi, akan tetapi saksi belum membayar, karena saksi berniat membayar seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), apabila saksi sudah memiliki uang;

- Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut karena titipan dari teman terdakwa, yaitu sdr. Dedi orang Bogangin Tambak;

- Bahwa saksi membeli dari terdakwa Heru berupa tembakau Sintetis tersebut mau dipergunakan sendiri dan saksi menerima/membeli dari terdakwa sudah 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 31 Desember 2019, dan yang kedua tanggal 02 Januari 2020;

- Bahwa pada waktu saksi ditangkap, saksi menyimpan 2 (dua) paket tembakau sintetis/gorilla yang saksi taruh didalam bekas bungkus rokok Signature warna hitam, saksi serahkan kepada Polisi, yang sebelumnya saksi lempar disekitar rumah saksi;

- Bahwa ketika saksi pulang, dalam perjalanan rasanya tidak enak seperti ada yang mengikuti, kemudian setelah dirumah bekas bungkus rokok tersebut yang ada tembakaunya saksi lempar, dan ternyata benar saksi ditangkap, selanjutnya karena dicari oleh Polisi sehingga saksi ambil kembali dan saksi serahkan kepada Polisi sebagai barang bukti;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memakai tembakau sintetis/gorilla bersama-sama dengan terdakwa Heru dan Klawu;

- Bahwa saksi mengkonsumsi tembakau sintetis/gorilla tersebut dengan cara dilinting dengan kertas vahpir kemudian dibakar lalu diisap seperti menghisap rokok;

- Bahwa setelah mengkonsumsi tembakau sintetis/gorilla, saksi merasa tenang, rileks, slow dan apabila tidak memakai badan terasa pegal dan tidak tenang;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah juru parkir;

- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang terkait tembakau sintetis/gorilla tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi atas nama RIFKI ABDILAH setelah dipanggil secara patut oleh Jaksa Penuntut Umum tidak hadir di persidangan, atas persetujuan dari Terdakwa dan ijin dari Majelis Hakim maka keterangan saksi RIFKI ABDILAH di Berita Acara Penyidik dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, dipinggir jalan desa ikut Desa Kecila Rt.005 Rw.001 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 22.15 wib ;

- Bahwa terdakwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun diduga tembakau sintetis/tembakau gorilla ;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat 1(satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun diduga tembakau sintetis/tembakau gorilla tersebut dimiliki dan disimpan didalam saku celana bagian depan yang dipakai oleh terdakwa Heru Tri Prasetya als Lecit pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 22.15 wib dipinggir jalan desa ikut Desa Kecila Rt.005 Rw.001 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, saksi sedang duduk-duduk didalam rumah mendengar ada keributan didepan rumah tepatnya dipinggir jalan, saksi mengira orang berkelahi, selanjutnya saksi keluar rumah mencari tahu, ternyata disitu saksi melihat ada beberapa orang laki-laki, dan seorang laki-laki menghampiri saksi dan memperkenalkan diri bahwa ia adalah petugas Kepolisian yang bertugas di satuan serse Narkoba Polres Banyumas yang sedang melakukan pengamanan bersama tim, selanjutnya saksi disuruh menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa Heru Tri Prasetya als lecit dan disitu ada 4(empat) orang petugas Kepolisian, satu diantaranya menunjukan surat tugas untuk melakukan penangkapan ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis tembakau sintetis/tembakau gorilla ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Banyumas karena telah menjual serta memiliki, menyimpan dan menguasai tembakau Sintetis/gorilla, pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 23.00 wib dipinggir jalan ikut Desa Kecila Rt.005 Rw.001 Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang yang ditemukan berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun tembakau sintetis/tembakau gorilla, dengan berat bruto 7,26 gram, yang Terdakwa simpan didalam saku bagian depan sebelah kanan celana pendek warna coklat yang Terdakwa pakai pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun tembakau sintetis/tembakau gorilla, dengan berat bruto 7,26 gram dari teman Terdakwa yang bernama DEDI dari Desa Bogangin Tambak Banyumas;
- Bahwa Terdakwa menerima barang tersebut dari Sdr. Dedi pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 wib dipinggir jalan Karangpucung Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, yang pada saat itu sdr. Dedi bertemu Terdakwa dengan mengatakan "Kiye ya sing ati-ati" (ni ya yang hati-hati) sambil menyerahkan barang berupa bungkus rokok yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan berisi tembakau sintetis/tembakau gorilla, yang selanjutnya Terdakwa terima dan Terdakwa masukkan kedalam saku celana pendek yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengatakan kepada sdr. Dedi "oh iya ya, kien gesuk ya" (oh iya ya ini besok ya) maksudnya Terdakwa akan menyerahkan uang hasil pejualannya setelah barang berupa tembakau sintetis/gorilla laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menerima dari Dedi awalnya sebanyak 16 paket, dan Terdakwa membayar seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan 1 paket dibuat rokok menjadi 3-4 linting;
- Bahwa saksi Adi Setiawan ada minta tembakau sintetis tersebut kepada Terdakwa pada hari itu juga hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020, sore hari Terdakwa kasih saksi Adi Setiawan 1 (satu) paket, dan saksi Adi Setiawan bilangnya utang, tetapi Terdakwa tidak pernah nagih karena sudah seperti saudara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tembakau sintetis/gorilla yang dibawa oleh saksi Adi Setiawan adalah tembakau sintetis dari Terdakwa;
- Bahwa cara mengkonsumsi tembakau sintetis tersebut adalah dilinting dengan kertas vaphir kemudian dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi tembakau sintetis/gorilla untuk beraktifitas sehari-hari dikarenakan kerja, dan apabila tidak memakai perasaan ada yang kurang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Dedi sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa memberikan tembakau sintetis kepada saksi Adi dipinggir jalan didepan rumah Adi di Desa Kecila Rt.05/01 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas;
- Bahwa dari 16 paket sisa 13 paket dikarenakan 3 paket diantaranya diminta sama teman Terdakwa yang bernama Ogan 1 paket, dibeli sama Nanang 1 paket, lalu sama Adi Setiawan 1 paket;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih diduga berisi tembakau gorilla;
- Uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit HP merek Iphone 6S warna silver.
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat mustevans.
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Tahun 2010 warna hitam Nopol : B-3406-KZJ berikut STNK dan kuncinya (di Rubasan)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Banyumas pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 23.00 wib dipinggir jalan ikut Desa Kecila Rt.005 Rw.001 Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun tembakau sintetis/tembakau gorilla, dengan berat bruto 7,26 gram, yang Terdakwa simpan didalam saku bagian depan sebelah kanan celana pendek warna coklat yang Terdakwa pakai pada saat ditangkap;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun tembakau sintetis/tembakau gorilla, dengan berat bruto 7,26 gram dari teman Terdakwa yang bernama DEDI dari Desa Bogangin Tambak Banyumas;
- Bahwa Terdakwa menerima barang tersebut dari Sdr. Dedi pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 wib dipinggir jalan Karangpucung Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, sebanyak 16 (enam

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) bungkus, yang pada saat itu sdr. Dedi bertemu Terdakwa dengan mengatakan “Kiye ya sing ati-ati” (ni ya yang hati-hati) sambil menyerahkan barang berupa bungkus rokok yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan berisi tembakau sintetis/tembakau gorilla seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan 1 paket dibuat rokok menjadi 3-4 linting, yang selanjutnya Terdakwa terima dan Terdakwa masukkan kedalam saku celana pendek yang Terdakwa pakai dan Terdakwa selanjutnya mengatakan kepada sdr. Dedi “oh iya ya, kie ngesuk ya” (oh iya ya ini besok ya) maksudnya Terdakwa akan menyerahkan uang hasil pejualannya setelah barang berupa tembakau sintetis/gorilla laku terjual;

- Bahwa dari 16 paket sisa 13 paket dikarenakan 3 paket diantaranya diminta sama teman Terdakwa yang bernama Ogan 1 paket, dibeli sama Nanang 1 paket, lalu sama Adi Setiawan 1 paket dan Terdakwa sudah menerima pembayaran dari sdr. Nanang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait tembakau sintetis/gorilla tersebut;
- Bahwa cara mengkonsumsi tembakau gorilla tersebut adalah seperti merokok biasa, dihisap asapnya;
- Bahwa tembakau gorilla tersebut merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti, berat bruto 7,26 gram dan setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih barang bukti tersebut adalah 2,62337 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yaitu: Terdakwa **Heru Tri Prasetya Als Lecit Bin Tri Waluyo Sumardi** yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan terkait dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, melawan hak atau melawan hukum diartikan sebagai tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka terhadap unsur ini sudah terpenuhi, tanpa harus terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Banyumas pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 23.00 wib dipinggir jalan ikut Desa Kecila Rt.005 Rw.001 Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas dan pada saat ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun tembakau sintetis/tembakau gorilla, dengan berat bruto 7,26 gram, yang Terdakwa simpan didalam saku bagian depan sebelah kanan celana pendek warna coklat yang Terdakwa pakai pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun tembakau sintetis/tembakau gorilla, dengan berat bruto 7,26 gram dari teman Terdakwa yang bernama DEDI dari Desa Bogangin Tambak Banyumas pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 wib dipinggir jalan Karangpucung Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, sebanyak

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 (enam belas) bungkus, yang pada saat itu sdr. Dedi bertemu Terdakwa dengan mengatakan “ Kiye ya sing ati-ati” (ni ya yang hati-hati) sambil menyerahkan barang berupa bungkus rokok yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan berisi tembakau sintetis/tembakau gorilla seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan 1 paket dibuat rokok menjadi 3-4 linting, yang selanjutnya Terdakwa terima dan Terdakwa masukkan kedalam saku celana pendek yang Terdakwa pakai dan Terdakwa selanjutnya mengatakan kepada sdr. Dedi “oh iya ya, kie ngesuk ya” (oh iya ya ini besok ya) maksudnya Terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualannya setelah barang berupa tembakau sintetis/gorilla laku terjual;

Menimbang, bahwa dari 16 paket sisa 13 paket dikarenakan 3 paket diantaranya diminta sama teman Terdakwa yang bernama Ogan 1 paket, dibeli sama Nanang 1 paket, lalu sama Adi Setiawan 1 paket dan Terdakwa sudah menerima pembayaran dari sdr. Nanang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tembakau sintetis/gorilla tersebut termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas menunjukkan adanya fakta yang membuktikan bahwa Terdakwa telah menerima 16 (enam belas) paket tembakau sintetis/gorilla dari sdr. Dedy dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa hendak membayar kepada sdr. Dedy apabila sudah laku terjual dan dari 16 (enam belas) paket bersisa 13 (tiga belas) paket dimana 1 (satu) paket diminta teman Terdakwa yang bernama Ogan 1 paket, dibeli sama Nanang 1 paket, lalu sama Adi Setiawan 1 paket dan Terdakwa sudah menerima pembayaran dari sdr. Nanang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah terbukti menjual dan menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan kembali dikarenakan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur diatas Majelis Hakim sudah mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, sehingga oleh karenanya haruslah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan sedangkan berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa akan dipertimbangan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun diduga tembakau sintesis / tembakau gorilla dengan berat bruto 7,26 gram dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat bertuliskan MUSTEVANS adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 6S warna silver dengan nomor whatsapp / WA (celulluer) 08817668623 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah hasil dari kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor / (SPM) merk Kawasaki Ninja RR tahun 2010, warna hitam, No.Pol B-3406-KZJ beserta STNK dan kuncinya adalah milik Terdakwa akan tetapi bukan alat melakukan kejahatan dan juga bukan hasil dari kejahatan maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERU TRI PRASETYA Als LECIT Bin TRI WALUYO SUMARDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL DAN MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun diduga tembakau sintetis / tembakau gorilla dengan berat bruto 7,26 gram;

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat bertuliskan MUSTEVANS;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) unit handpone merk IPHONE 6S warna silver dengan nomor whatsapp / WA (celulluer) 08817668623;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor / (SPM) merk Kawasaki Ninja RR tahun 2010, warna hitam, No.Pol B-3406-KZJ beserta STNK dan kuncinya.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020, oleh kami, ARDHIANTI PRIHASTUTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , RANDI JASTIAN AFANDI, S.H. , SURYO NEGORO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Mei 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUDARSIJAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh ANTONIUS, S.H.,MH. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

ttd.

ARDHIANTI PRIHASTUTI, S.H., M.H.

ttd.

SURYO NEGORO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

SUDARSIJAH, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)